



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 24 TAHUN 2024**

TENTANG

DEWAN SYARI'AH KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah, perlu Membentuk Dewan Syari'ah Kabupaten atas Usulan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Dewan Syari'ah Kabupaten Bireuen;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 5);
9. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
10. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syar'iah (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 8 Nomor Register Qanun Aceh 5-14/2019);
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen nomor 107) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2024 Nomor 114);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN SYARIAH KABUPATEN BIREUEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Bupati adalah Bupati Bireuen.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Bupati dan perangkat Kabupaten.

4. Dinas Syariat adalah Dinas Syariat Islam Kabupaten Bireuen.
5. Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disebut MPU adalah majelis yang terdiri dari ulama dan cendikiawan muslim yang merupakan mitra Pemerintah Kabupaten Bireuen dan DPRK.
6. Lembaga keuangan syariah yang selanjutnya disebut LKS adalah Lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, sektor keuangan syariah non perbankan dan sektor keuangan lainnya sesuai prinsip syariah;
7. Otoritas jasa keuangan yang selanjutnya disebut OJK adalah otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang otoritas jasa keuangan;
8. Dewan syariah nasional yang selanjutnya disebut DSN Adalah lembaga yang mempunyai otoritas untuk menetapkan fatwa atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa LKS, LBS dan LPS lainnya;
9. Dewan Syariah Aceh yang selanjutnya disingkat DSA adalah dewan yang berwenang mengatur dan mengawasi penerapan prinsip syariah pada seluruh transaksi keuangan yang dilakukan LKS.
10. Dewan pengawas syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang bertugas mengawasi, memberi nasehat, serta saran kepada manajemen LKS agar sesuai dengan prinsip syariah;
11. Dewan Syariah Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan DSK adalah Dewan Syariah Kabupaten Bireuen yang berwenang mengawasi penerapan prinsip Syariah pada seluruh transaksi Keuangan yang dilakukan LKS di Kabupaten Bireuen.
12. *'Uqubat* adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelanggaran Jarimah.
13. *Ta'zir* adalah jenis *'Uqubat* pilihan yang telah ditentukan dalam Qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pembentukan;
- b. organisasi;
- c. tugas dan wewenang;
- d. koordinasi dan pengawasan;
- e. kepengurusan dan keanggotaan;
- f. pengangkatan dan pemberhentian;
- g. pengaduan masyarakat;
- h. sekretariat;
- i. kode etik dan kerahasiaan informasi; dan

j. pembiayaan.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk DSK.
- (2) DSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga perwakilan DSN.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan

Pasal 4

- (1) Susunan keanggotaan organisasi DSK, terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota tetap; dan
 - b. Anggota tetap.
- (2) Keanggotaan DSK berjumlah 3 (tiga) orang.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 5

- (1) DSK dipimpin oleh seorang ketua yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada DSN melalui DSA.
- (2) Anggota DSK berada dibawah dan bertanggung jawab kepada ketua DSK.

BAB V TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 6

DSK bertugas:

- a. mengawasi penerapan fatwa DSN atas produk dan transaksi LKS di Kabupaten;
- b. membuat surat edaran (*ta'limat*) kepada LKS;
- c. melakukan koordinasi dan konsolidasi antar DPS pada setiap LKS;
- d. melakukan koordinasi dengan DSN melalui DSA;
- e. melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan DSA;
- f. memberikan rekomendasi bagi calon DPS LKS; dan
- g. melakukan sosialisasi, edukasi dan pelatihan.

Pasal 7

- (1) Pengawasan terhadap penerapan fatwa DSN pada LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. mengawasi penerapan fatwa DSN melalui DPS di LKS;
 - b. melakukan monitoring terhadap implementasi produk dan transaksi LKS; dan
 - c. meminta laporan DPS terhadap tugas pengawasan DPS di LKS secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan penerapan fatwa DSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, DSK melakukan koordinasi dengan DSN melalui DSA terkait fatwa yang dikeluarkan jika ditemui hal-hal yang kurang relevan dalam praktik LKS.

Pasal 8

Surat edaran (*ta'limat*) kepada LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan melalui:

- a. *ta'limat* internal, merupakan hasil keputusan rapat internal DSK; dan
- b. *ta'limat* eksternal merupakan hasil keputusan rapat yang melibatkan pihak DSK dan lembaga terkait lainnya.

Pasal 9

Koordinasi dan konsolidasi antar DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan melalui:

- a. pertemuan dengan DPS pada setiap LKS Kabupaten Bireuen secara berkala dan/atau pada waktu tertentu; dan
- b. rapat koordinasi antar DPS paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 10

Koordinasi dengan DSN melalui DSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. menyiapkan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada DSN melalui DSA;
- b. meminta fatwa terhadap permasalahan LKS yang belum ditetapkan fatwa DSN melalui DSA; dan
- c. meminta opini DSN melalui DSA terhadap perbedaan penafsiran implementasi fatwa terkait operasional LKS.

Pasal 11

Koordinasi dan konsolidasi dengan DSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, dilakukan melalui:

- a. pertemuan dengan DSA secara berkala dan/atau pada waktu tertentu; dan

- b. rapat koordinasi dengan DSA paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 12

Rekomendasi bagi calon DPS LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dilakukan atas usulan rapat umum pemegang saham dan/atau rapat anggota tahunan masing-masing LKS melalui koordinasi dengan DSA.

Pasal 13

Sosialisasi, edukasi dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g dilakukan dengan cara:

- a. sosialisasi produk LKS kepada masyarakat;
- b. menginisiasi dan memfasilitasi program edukasi kepada masyarakat;
- c. menyiapkan sarana edukasi kepada masyarakat dalam bentuk tulisan;
- d. pelatihan keuangan syariah; dan
- e. pertemuan ilmiah rutin dalam rangka mengkaji setiap putusan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dan isu-isu aktual terkait LKS.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, DSK menyelenggarakan fungsi:

- a. pengawasan penerapan fatwa DSN pada LKS;
- b. penyiapan surat edaran (*ta'limat*) kepada LKS;
- c. koordinasi dan konsolidasi antar DPS pada setiap LKS;
- d. koordinasi dan konsolidasi dengan DSA;
- e. pemberian rekomendasi bagi calon DPS LKS; dan
- f. pelaksanaan sosialisasi, edukasi dan pelatihan.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 15

(1) DSK berwenang:

- a. mengkoordinasi dan konsolidasi antar DPS pada setiap LKS;
- b. melakukan pengawasan terhadap putusan DSN atas produk dan transaksi LKS;
- c. mengawasi LKS lainnya yang belum memiliki DPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan peringatan kepada LKS untuk menghentikan penyimpangan terhadap fatwa DSN;
- e. melakukan investigasi terhadap DPS yang tidak melaksanakan tugas pengawasan LKS sesuai dengan fatwa DSN; dan

- f. menjadi penghubung antara LKS dan Pemerintah.
- (2) Dalam menyelenggarakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DSK wajib mendapatkan rekomendasi dari MPU Kabupaten Bireuen.

BAB VI KOORDINASI DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Koordinasi

Pasal 16

- (1) Koordinasi DSK dilakukan dengan MPU Aceh, MPU Kabupaten Bireuen, DPS pada LKS dan DSA.
- (2) Koordinasi DSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. konsultasi;
 - b. rapat;
 - c. laporan; dan
 - d. bantuan teknis.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan antara DSK dan DSA terkait fatwa atas produk LKS di Kabupaten Bireuen.
- (4) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan oleh DPS di masing-masing LKS dalam waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada DSA.
- (7) DPS yang kantor pusat LKSnya berada di luar Kabupaten Bireuen, DSK dapat melakukan konsultasi dengan DPS dikantor pusat masing-masing LKS.
- (8) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diatur lebih lanjut dengan Peraturan DSK.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 17

- (1) DSK berwenang melakukan pengawasan terhadap praktik kesyariahan pada LKS.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui DPS masing-masing LKS.



- (3) Dalam melakukan pengawasan, DSK memastikan antara lain:
 - a. LKS telah memiliki DPS;
 - b. semua DPS pada setiap LKS di Kabupaten telah terdaftar pada DSK, termasuk DPS yang LKSnya berkantor pusat di luar Kabupaten; dan
 - c. terselenggaranya evaluasi rutin dan terjadwal terhadap legalisasi dan kinerja DPS.
- (4) Dalam hal LKS belum memiliki DPS maka DSK dapat memberi rekomendasi calon DPS kepada LKS dimaksud.

BAB VII KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu Kepengurusan

Pasal 18

- (1) Kepengurusan DSK terdiri dari ketua merangkap anggota tetap dan anggota tetap DSK.
- (2) Pengurus DSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) ketua dan 2 (dua) orang anggota tetap.
- (3) Ketua DSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dalam rapat pleno DSK.

Bagian Kedua Keanggotaan

Pasal 19

Masa jabatan keanggotaan DSK yang terdiri dari anggota tetap selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Pasal 20

- (1) Calon anggota tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a dan b dipilih melalui proses *fit and proper test*.
- (2) *fit and proper test* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh panitia seleksi yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota tetap DSK.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan calon keanggotaan DSK diatur oleh panitia seleksi.



Pasal 21

Anggota tetap DSK wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. beragama islam;
- b. warga negara indonesia;
- c. bertaqwa dan taat kepada Allah SWT;
- d. amanah, jujur dan bertanggung jawab;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. mempunyai integritas dan berakhlak mulia;
- g. mampu membaca Alquran dengan baik dan benar;
- h. berusia paling rendah 35 Tahun dan paling tinggi 65 Tahun;
- i. memiliki sertifikat pelatihan keuangan syariah dan berpengalaman melakukan pengawasan LKS paling kurang 1 (satu) tahun;
- j. memahami dan menguasai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan LKS;
- k. tidak menjadi anggota partai politik;
- l. berpendidikan paling kurang S-1 dan sederajat; dan
- m. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara dan/atau *uqubat ta'zir*.

Pasal 22

- (1) Bupati membentuk panitia seleksi calon anggota DSK untuk memilih 3 (tiga) orang anggota tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2).
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan seleksi dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. administrasi;
 - b. kesehatan; dan
 - c. *fit and proper test*.
- (3) *Fit and proper test* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi pengetahuan fiqh muamalah, keuangan syariah, perundang-undangan terkait LKS dan hal-hal lain yang dianggap relevan.

BAB VIII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DSK

Pasal 23

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian DSK dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian DSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan disampaikan kepada DSN dan DSA.

Pasal 24

- (1) Pemberhentian Keanggotaan DSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dapat diberhentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;

- b. habis masa jabatan;
 - c. mencapai umur 65 Tahun;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan
 - f. secara terus menerus; dan
 - g. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota.
- (2) Penggantian keanggotaan DSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilakukan dengan pergantian antar waktu sisa masa jabatan dari nomor urut perangkingan pada saat seleksi keanggotaan DSK.

BAB IX PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Dalam hal praktik LKS diduga tidak sesuai syariat, masyarakat berhak membuat pengaduan secara lisan dan/atau tulisan kepada DSK.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan identitas yang jelas.
- (3) Dalam hal pengaduan tidak disertai dengan identitas yang jelas, pengaduan tersebut tidak ditindaklanjuti.
- (4) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DSK melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi.
- (5) Penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu saksi teradu dan/atau pihak lain yang terkait dan/atau memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (6) Hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi DSK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi.
- (7) Dalam hal hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyatakan bahwa pihak teradu terbukti bersalah, DSK menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan.
- (8) Hasil akhir penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam laporan sementara DSK untuk disampaikan ke DSN melalui DSA paling lama setiap 6 (enam) bulan sekali.



BAB X SEKRETARIAT

Pasal 26

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, DSK didukung oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala sekretariat yang secara *ex-officio* dijabat oleh kepala Bidang Bina Syariah dan Akhlaq pada Dinas Syariat Islam.
- (3) Personalia sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Syariat Islam.

BAB XI KODE ETIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 27

- (1) Pengurus DSK wajib menjaga kode etik keanggotaan.
- (2) Kode etik keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan DSK.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan kode etik dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kerahasiaan Informasi

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang sedang menjabat atau pernah menjabat sebagai pengurus DSK dilarang menyampaikan informasi apapun yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali diatur oleh Undang-Undang.
- (2) Setiap orang yang bertindak untuk dan atas nama DSK, dilarang menyampaikan informasi apapun yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali diatur oleh Undang-Undang.
- (3) Setiap orang yang mengetahui informasi yang bersifat rahasia, baik karena kedudukannya sebagai pihak yang diawasi, maupun hubungan apapun dengan DSK, dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi kepada pihak lain kecuali diatur oleh Undang-Undang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerahasiaan, penggunaan dan pengungkapan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan DSK.

- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan informasi dapat dikenai sanksi administrasi dan/atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 29

- (1) Pembiayaan DSK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) pada Dinas Syariat Islam.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DSK dapat memperoleh pembiayaan dari Lembaga Keuangan Syariah dan/atau sumber lain yang halal, sah, tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 8 Agustus 2024

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 8 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2024 NOMOR 805